

**PENYELESAIAN SENGKETA PENYEROBOTAN NAMA DOMAI(CYBERSQUATING):
STUDI KASUS SONY ARIANTO KURNIAWAN (SONY A.K.) VS SONY CORP.
(JEPANG)**

Sri Wasiyanti

Akademik Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK BSI)
Jl. Margonda Raya, Depok
<http://www.bsi.ac.id>
wasiyanti@yahoo.com

Abstract

The rise of Internet usage has penetrated into all aspects of life. There was no denying that so many of the benefits gained from internet presence. Use of the Internet not only to find the desired information but has already become a new trend to hold a sale and purchase transactions online, or better known as e-commerce. The number of addresses contained in this Internet site led to a possible violation of these sites, such as hacking case against a particular site is not a novelty anymore. But the case of annexation there are also domain name or Web sites known by certain parties with a purpose that is known by the public using the internet media so that people will assume that the site is the original site of a trademark. This is one violation that must be resolved on the basis of governance regulations in Indonesia, even if the site is owned by another country then the dispute should be resolved by legislation and international law.

Keywords: Cybersquatting, Dispute

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah pesat dan telah membawa banyak perubahan. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perubahan tersebut antara lain dengan berkembangnya penggunaan teknologi internet yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet tidak saja memberi dampak yang positif berupa kemudahan bagi para pengguna untuk melakukan berbagai kegiatan, tetapi juga memberi dampak yang negatif. Contoh pengaruh positif yang ditimbulkan adalah dapat membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan manfaat dalam proses pendidikan serta mengembangkan jejaring sosial. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh dampak negatif dari penggunaan internet adalah maraknya situs porno, baik itu tulisan-tulisan porno, gambar

porno maupun video porno dan juga penyalahgunaan dalam bertransaksi secara *online*.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan internet yang disebut dengan "*cyber crime*" atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus "*cyber crime*" di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.

Dalam masalah yang bersinggungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam era globalisasi adalah industri komputer. Dalam bidang hak cipta, banyak terjadi pelanggaran hak cipta terhadap isi yang dimuat dalam internet berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, program, dan lain-lain. Di bidang merek, banyak terjadi pelanggaran atas nama atau alamat situs yang didaftarkan menggunakan merek-merek terkenal.

Sengketa nama domain pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1999 sampai dengan 2001 yaitu sengketa nama domain www.mustikaratu.com yang didaftarkan oleh pihak kompetitor kosmetika Mustika Ratu yaitu Martina Berto melalui Tjandra

Sugiono sebagai salah satu pimpinannya. Dan yang paling baru tahun 2010 ini adalah konflik nama domain www.sony-ak.com milik Sony Arianto Kurniawan (Sony AK) yang disomasi pihak Sony Corp yang merupakan salah satu perusahaan elektronik raksasa asal Jepang. Dimana somasi pihak Sony Corp. berkaitan dengan nama alamat *blog* Sony AK yang berada di alamat www.sony-ak.com tersebut melanggar merek dagang yang dimiliki perusahaan asal Jepang tersebut. Akibatnya, Sony AK harus menyerahkan domain Sony-AK.com kepada Sony Corp Jepang.

Sehingga timbul permasalahan dari konflik diatas adalah apakah nama domain sama dengan merek? bagaimana persyaratan dalam pendaftaran nama domain dan merek serta bagaimana alternatif penyelesaian sengketa nama domain dalam hal terjadi *cybersquatting*?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Nama Domain dan Merek

Sebelum membahas permasalahan yang timbul di atas maka dibahas terlebih dahulu mengenai hal yang terkait dengan sengketa nama domain dan merek sehingga dapat dilihat apakah ada perbedaan atau tidak. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Menurut Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menembus segala batas. Dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar. Terutama bagi negara yang sudah maju, antara lain Amerika Serikat yang menghendaki adanya perlindungan terhadap HKI warga negaranya dari negara-negara lain, supaya arus teknologi penemuan hak cipta serta merek-merek mereka yang sudah terkenal di bidang perdagangan, yang telah mendapatkan "*goodwill*" secara seksama

dengan pengorbanan banyak biaya dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh negara-negara lain.

Hal terpenting dalam mendefinisikan merek yang dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah penekanan mengenai "unsur pembeda". Menurut persetujuan TRIPs, perbedaan (seringkali disebut dengan "daya pembeda") adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merk.

Dengan demikian, terlihat bahwa nama domain hanyalah sekedar penunjuk lokasi tertentu dalam internet dan berfungsi sebagai promosi dan tidak selalu digunakan dalam kegiatan barang atau jasa seperti merek.

Menurut Asosiasi Merek Dagang Internasional (*International Trademark Association*) "*Internet Domain Name White Paper*" "Ketegasan Tentang Nama Domain di Internet" 1997 menyatakan "*as the threshold is the issues that the internet was not created solely for the commercial enterprise and that the domain names should not be the exclusive province of trademark owners*". Pernyataan ini berarti masalah kepemilikan yang berkaitan dengan internet tidak termasuk dalam merk dagang, dan tidak termasuk dalam peraturan kepemilikan yang telah diatur oleh pemerintah.

Lalu David Gravers, *Internet Business Manager* of NSI at ISPCON, San Fransisco, (August 9,1996) menegaskan bahwa "*there is nothing in law that says that a trademark owner has an automatic right to a domain name*". Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa tidak ada hubungan hukum secara otomatis antara merek dagang dengan nama domain, artinya merek dagang adalah merk yang ada pada sebuah produk yang telah memiliki izin, sedangkan nama domain adalah tempat mempromosikan merek dagang tersebut.

B. Pendaftaran dan Persyaratan Nama Domain dan Merek

Pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen HKI Kemenkumham). Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan

pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis, dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Sedang untuk mendapatkan nama domain, seseorang dapat membelinya melalui pengelola nama domain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki otoritas sebagai pengelola nama domain. Misal network solution (www.nsi.com), www.register.com, dan lain lain. Dengan demikian terlihat bahwa rezim pendaftaran merek dan nama domain sangatlah berbeda.

Pendaftaran merek dan nama domain sama-sama menganut prinsip pendaftar pertama, yaitu pihak yang melakukan pendaftaran pertama kali akan dianggap sebagai pemiliknya. Namun, pendaftaran nama domain tidak membutuhkan serangkaian pemeriksaan seperti halnya pendaftaran merek. Sedangkan Ditjen HKI Kemenkumham melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pendaftaran merek untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, atau memastikan pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran merek memiliki kemungkinan ditolak apabila merek yang didaftarkan sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, atau pendaftaran merek dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedang untuk nama domain, sepanjang belum ada orang yang mendaftarkan nama domain yang sama, setiap orang dapat memperoleh nama domain yang diinginkannya.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan:

- 1) Setiap Penyelenggara Negara, Orang, Badan Hukum dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- 2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain tersebut ayat (1) harus beriktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.
- 3) Setiap Penyelenggara Negara, Orang, Badan Hukum atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain tanpa hak, berhak mengajukan

gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Syarat Dokumen Pendaftaran Nama Domain berlandaskan pada Pasal 23 UU ITE tersebut di atas, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia menerapkan syarat dokumen dalam pendaftaran Nama Domain.id, yaitu:

1. Dokumen status legalitas pelanggan sesuai nama domain peruntukannya (SIUP/TDP/Akte Notaris/Surat Ijin Usaha Instansi lain untuk .co.id, SIUP Dirjen Postel untuk .net.id, Akte/SK Instansi terkait/SK Intern untuk .or.id, .ac.id dan .sch.id dan sebagainya).
2. Dokumen identitas pelanggan (KTP/SIM/Paspor).

C. Penyelesaian Sengketa Domain Name Dalam Hal Terjadi *Cybersquatting*

Cybersquatting adalah suatu tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (tidak memiliki *legitimate interest*). Penyelesaian sengketa nama domain dalam hal terjadi *cybersquatting*, yaitu melalui *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), sebuah organisasi non-profit yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem registrasi dan pemanfaatan nama domain, membuat suatu panduan dalam menyelesaikan perselisihan dalam pemanfaatan nama domain, yaitu *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang berlaku efektif sejak 26 Agustus 1999 (<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan mengkaji suatu masalah secara teliti dan teratur, dengan cara menyusun gagasan yang terarah dan terkonsep untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat atau peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan bahan literatur yang diambil dari berbagai sumber, baik dari buku, internet maupun peraturan pemerintah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UDRP, suatu pihak dapat meminta pengelola nama domain untuk membatalkan, memindahkan, serta mengubah nama domain yang telah didaftarkan oleh pihak pemegang nama domain, karena adanya putusan atau perintah dari lembaga pengadilan maupun forum *arbitrase* yang berwenang.

Nama domain dapat dimohonkan pembatalan apabila dianggap telah didaftarkan dengan itikad buruk (*bad faith*). UDRP memberikan panduan sebagai langkah awal untuk menilai apakah nama domain telah didaftarkan dengan itikad buruk (*bad faith*), yaitu:

Pertama, pemegang nama domain mendaftarkan nama domain dengan tujuan untuk menjual, menyewakan, atau memindahkan nama domain tersebut kepada pemilik merek terdaftar dengan sejumlah imbalan tertentu, atau menjualnya kepada pesaing dari pemilik merek terdaftar.

Kedua, pemegang nama domain dengan sengaja mendaftarkan suatu nama domain untuk menghalangi pemilik merek terdaftar memiliki nama domain sesuai dengan merek yang dimilikinya.

Ketiga, pemegang nama domain mendaftarkan suatu nama domain dengan tujuan untuk mengganggu bisnis yang dijalankan oleh pesaing bisnisnya.

Keempat, pemegang nama domain secara sengaja berusaha untuk menarik perhatian publik dengan mendaftarkan nama domain yang sama atau mirip dengan merek yang didaftarkan pihak lain, sehingga membingungkan konsumen dari merek tersebut.

Suatu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan nama domain melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh ICANN (<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approve-d-providers.htm>). Putusan dari lembaga tersebut dapat dieksekusi setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal putusan dan tidak ada putusan pengadilan atau lembaga arbitrase yang bertentangan dengan putusan lembaga tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari tersebut. Penyelesaian melalui mekanisme UDRP tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, *arbitrase* atau mekanisme penyelesaian lain, jika materi gugatan menyangkut hal-hal lain diluar permohonan pembatalan nama domain, seperti tuntutan ganti rugi misalnya.

ICANN sendiri telah menunjuk tiga badan yang berwenang untuk menjalankan UDRP tersebut, yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO) di Jenewa Swiss, National Arbitration Forum di Minneapolis AS dan Disputes.org/eResolution Consortium di Montreal Kanada. Segala proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui surat-menyurat maupun e-mail.

Ada tiga penilaian yang memungkinkan suatu nama domain dipindah-tangankan, yaitu:

1. Nama domain tersebut mirip dengan suatu merek,
2. Pemilik nama domain tersebut tidak memiliki hak atau legitimasi atas nama domain tersebut,
3. pendaftar nama domain tersebut terbukti memiliki niatan yang tidak baik.

Layaknya mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR), kebijakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan *arbitrasi* berdasarkan UDRP di WIPO bersifat terbatas. Sengketa nama domain hanya dapat diajukan sekali saja dan tidak dapat diulang. Namun nilai tambah ditawarkan kepada pemilik merek ialah untuk mencegah dan menangani sabotase atau itikad buruk atas pendaftaran merek mereka sebagai nama domain. Bila dibandingkan dengan prosedur pengadilan, jalur penyelesaian sengketa ini relatif lebih murah dan ringkas.

Di Indonesia sengketa nama domain yang pernah di ajukan ke pengadilan adalah kasus nama domain "mustika-ratu.com" yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2001 dengan terdakwa Tjandra Sugiono, General Manager Internasional Marketing dan Internet Martha Tilaar Group.

Landasan Somasi Sony Corp Jepang dan Jawaban Sony AK

Landasan Sony Corp dalam hal ini adalah, merek Sony telah terdaftar untuk barang dan jasa tertentu. Disebutkan hal ini termasuk barang kelas 9 (peralatan pemroses data, komputer dan lain-lain), jasa kelas 35 (periklanan, manajemen usaha, dan lain-lain) dan jasa kelas 41 (pendidikan, penyediaan pelatihan, hiburan dan lain-lain).

Sony-AK.com dianggap melanggar penggunaan merek Sony dari salah satu kategori tersebut. Berikut adalah kutipan

dokumen yang mencantumkan nama kuasa hukum Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners itu:

Klien kami mengetahui bahwa Saudara Sony Arianto Kurniawan telah menggunakan nama domain <http://www.sony-ak.com>, yang menggunakan merek "SONY" untuk hal-hal yang berhubungan dengan situs jaringan dan pusat pengetahuan informasi teknologi (internet, program jaringan, database, sistem operasi dan manajemen pengetahuan).

Nama domain <http://www.sony-ak.com> secara visual memiliki persamaan pada keseluruhannya dan menyerupai merek "SONY". Klien kami yakin bahwa berdasarkan Undang-Undang Merek, penggunaan merek "SONY" merupakan suatu pelanggaran hak-hak atas merek "SONY" milik klien kami, SONY CORPORATION. Terlebih nama domain tersebut dipergunakan oleh Saudara Sony Arianto Kurniawan untuk jasa-jasa yang dilindungi dalam pendaftaran merek "SONY" milik klien kami sebagaimana telah kami uraikan di dalam butir di atas.

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa penggunaan domain Sony-AK.com oleh Sony Arianto Kurniawan dianggap dapat menimbulkan dampak negatif. Berikut kutipannya:

Klien kami yakin bahwa penggunaan merek "SONY" dalam nama domain dan situs jaringan Saudara menimbulkan pandangan yang keliru kepada masyarakat dan memberikan kesan kepada publik bahwa nama doain atau situs jaringan Saudara adalah sama dengan nama-nama domain milik klien kami, padahal pada kenyataannya tidak sama. Pandangan yang keliru ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi usaha dan nama baik klien kami.

Klien kami, SONY CORPORATION, sangat prihatin dengan kemungkinan pelanggaran merek "SONY" miliknya dan siap untuk melindungi hak-hak atas mereknya di Indonesia dan terhadap reputasi merek "SONY" miliknya. Klien kami, SONY CORPORATION, tidak pernah ragu untuk mengamil langkah-langkah hukum dalam menegakkan hak-hak atas mereknya dan tetap konsisten dalam mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran atas mereknya di Indonesia.

Mendapat somasi tersebut Sony AK pun langsung menghubungi perwakilan

hukum Sony Corp. di Indonesia bermaksud memberikan klarifikasi agar masalah ini tidak berlarut-larut dan sampai pada gugatan hukum.

Sony AK menerima surat dari pihak Sony Corp pada awal Maret 2010. Setelah mendapati surat itu, Sony AK berusaha mencari tahu apakah posisinya memang salah di mata hukum. Kemudian, Sony pun berupaya menghubungi perwakilan hukum Sony Corp di Indonesia. Ia bermaksud memberikan klarifikasi agar masalah ini tidak berlarut-larut dan sampai pada gugatan hukum. Berikut adalah salinan balasan Sony AK kepada Sony Corp:

Saya sudah menerima *e-mail* mengenai keberatan penggunaan nama domain [sony-ak.com](http://www.sony-ak.com). Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa poin mengenai domain tersebut.

1. Domain [sony-ak.com](http://www.sony-ak.com) saya daftarkan karena berawal dari nama saya "sony" dari Sony nama depan saya, "-ak" merupakan singkatan dari nama belakang saya "Arianto Kurniawan".
2. Domain tersebut sudah saya daftarkan sejak 28 Juli 2003 (www.whois.sc/sony-ak.com)
3. Saya mengisi [sony-ak.com](http://www.sony-ak.com) dengan tulisan-tulisan saya pribadi, karena kompetensi saya di bidang IT dan saya hobby menulis, dan saya suka *knowledge sharing* maka saya menulis segala sesuatu mengenai IT pada domain tersebut.
4. Situs [sony-ak.com](http://www.sony-ak.com) saya beri label Sony AK *Knowledge Center* karena sebagai media *knowledge sharing* saya pribadi dengan semua pembaca *online* di seluruh dunia.
5. Sony AK *Knowledge Center* mengandung kata SONY tapi Sony AK *Knowledge Center* bukanlah MEREK.
6. Sony AK *Knowledge Center* tidak berbadan hukum dan saya juga tidak ada niat untuk membuat badan hukum atas label tersebut.
7. Sony AK *Knowledge Center* juga bukan organisasi dan tidak mendapat profit apa-apa.
8. Sony AK *Knowledge Center* juga tidak berhubungan dengan produk-produk "SONY Corporation" Jepang, walaupun di surat Anda menyebutkan bahwa usaha kelas 41 (seputar pendidikan) mungkin bersinggungan dengan konten kita, tapi saya dari dalam hati tidak ada niat

sedikitpun untuk sengaja “mendompleng” nama SONY Corporation.

9. Saya juga tidak ada niat untuk membuat bingung para audience dengan menanggapi
10. Saya tidak melakukan promosi apapun sejak situs ini berdiri tahun 2003, paling-paling semua berawal dari internet dan masuk *search engine*.

Sony Corp Jepang Cabut Somasi Terhadap Sony AK

Akhirnya Sony Corp Jepang secara resmi mencabut somasi yang dilayangkan ke situs Sony-ak.com milik Sony Arianto Kurniawan yang dinilai menyerupai domain Sony Corp.

Menurut Sony AK, somasi Sony Corp terhadap situsnya resmi dicabut Jumat, 19 Maret 2010) ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara dia dan Sony Corp Jepang yang didampingi PT Sony Indonesia. Jadi Sony AK sudah bisa menggunakan domainnya lagi.

Sebelumnya, Sony Corp Jepang telah meminta maaf kepada Sony AK setelah melakukan beberapa kali perundingan. Sony Corp Jepang sempat melayangkan somasi terhadap situs Sony-ak.com yang dinilai mirip secara visual dengan domain Sony Corp. Somasi Sony Corp Jepang tersebut menuai kritik dari Facebooker, blogger, dan pengguna internet lainnya.

Analisis Kasus

Bahwa Sony Arianto Kurniawan, pemilik situs Sony-ak.com yang disomasi Sony Corp Jepang karena namanya mirip dengan domain Sony Corp tidak melanggar aturan penggunaan domain. Sony AK sebenarnya telah melakukan beberapa hal yang dapat memperkuat posisi hukumnya dalam menghadapi upaya hukum berkenaan dengan nama domain yang dimilikinya itu, yaitu:

Pertama, Sony AK mendaftarkan nama domain sesuai dengan namanya sendiri. Dengan begitu, dugaan dia memiliki itikad buruk ketika mendaftarkan nama domain telah gugur dengan sendirinya.

Kedua, isi situs yang beralamat di “sony-ak.com” itu sama sekali tidak menampilkan logo, merek atau produk-produk yang dijual oleh Sony Corp, dan

tidak juga menampilkan produk yang dijual oleh pesaing Sony Corp. Dengan begitu, keberadaan situs itu tidak akan membingungkan konsumen Sony Corp.

Ketiga, Sony AK tidak bermaksud mengkomersilkan situs tersebut dengan memasang iklan atau bentuk-bentuk komersialisasi lainnya, sehingga kecurigaan bahwa Sony AK ingin menanggung keuntungan dari kemiripan nama domain dengan merek milik Sony Corp. itu telah gugur dengan sendirinya.

Keempat, Sony AK memasang *disclaimer* pada situsnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa situs itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Sony Corp. dan produk-produknya.

Keempat hal di atas sangat baik untuk diperhatikan siapa saja yang berniat membeli dan menggunakan nama domain untuk alamat situsnya. Hal itu penting sebagai upaya memperkuat posisi hukum ketika ada masalah di kemudian hari.

Untuk pihak Sony Corp sendiri harus diperhatikan jika memang nama domain Sony tidak boleh digunakan oleh orang lain maka pihak Sony Corp. harus membeli semua domain yang mengandung kata “Sony”.

V. KESIMPULAN

Sengketa peyerobotan nama domain (*cybersquatting*) milik Sony AK yang disomasi Sony Corp bukanlah tindakan yang merugikan pihak Sony Corp, Sony AK pun tidak pernah berniat untuk mendapatkan keuntungan dari domain atas namanya sendiri, karena isi dari situsnya adalah informasi mengenai Teknologi Informasi. Nama domain tidaklah sama dengan merek, nama domain digunakan sebagai promosi melalui internet, sedangkan merek digunakan untuk perdagangan barang ataupun jasa.

Pendaftaran merek dilakukan melalui Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, sedangkan untuk mendapatkan nama domain, dapat membelinya melalui pengelola nama domain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki otoritas sebagai pengelola nama domain. Pendaftaran merek dan nama domain sama-sama menganut prinsip pendaftar pertama. Namun, pendaftaran nama domain tidak membutuhkan serangkaian pemeriksaan seperti halnya pendaftaran merek.

Pendaftaran merek memiliki kemungkinan ditolak apabila merek yang didaftarkan sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, atau pendaftaran merek dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedang untuk nama domain, sepanjang belum ada orang yang mendaftarkan nama domain yang sama, setiap orang dapat memperoleh nama domain yang diinginkannya.

Penyelesaian sengketa nama domain dalam hal terjadi *cybersquatting*, yaitu melalui *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), sebuah organisasi non-profit yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem registrasi dan pemanfaatan nama domain, membuat suatu panduan dalam menyelesaikan perselisihan dalam pemanfaatan nama domain, yaitu *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang berlaku efektif sejak 26 Agustus 1999.

ICANN sendiri telah menunjuk tiga badan yang berwenang untuk menjalankan UDRP tersebut, yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa Swiss, *National Arbitration Forum di Minneapolis AS* dan *Disputes.org/eResolution Consortium* di Montreal Kanada. Segala proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui surat-menyurat maupun email.

DAFTAR PUSTAKA

- Cita Citrawinda Priapantja. 2004. Hak Kekayaan Intelektual Di Era Globalisasi, Media HKI Vol.1/No.1/Februari 2004, Ditjen HKI, Departemen Kehakiman dan HAM.
- Cita Citrawinda Priapantja. 2006. Sekilas Tentang Tindak Pidana Dalam Bidang Merek, Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 3 No.4–Desember 2006. Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Ermansjah Djaja. 2010. Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik: Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pustaka Timur. Yogyakarta.
- John Berryhill, Ph.D., J.D. 2010. *Words First: The Sunrise cure is worse than the cybersquatting disease*.terdapat di <http://www.domainhandbook.com/wordsfirst.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2010 pukul 12.55 WIB.
- Mas Wigrantoro Roes Setiyadi. 2008. Jaringan Komputer Global, Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Pasca Sarjana. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Jakarta.
- Panduan Hak Kekayaan Intelektual. 2006. Ditjen HKI bekerjasama dengan EC-ASEAN *Intellectual Property Rights Cooperation Programme* (ECAP II).
- SAS. 2010. *Sony Corp VS Sony AK Kasus Pertama di Indonesia*, tersedia di <http://www.dillablog.co.cc/2010/03/sony-corp-vs-sony-ak-kasus-pertama-di.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2010 pukul 15.41 WIB.
- Soemarno Partodihardjo. 2009. Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sony AK Vs Sony Sony Corporation. 2010. Sony AK Vs Sony Sony Corporation tersedia di <http://mixed.uni.cc/blog-web-resources/sony-ak-com/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2010 pukul 13.15 WIB.
- Sony Corp Jepang Resmi Cabut Somasi . 2010. Sony Corp Jepang Resmi Cabut Somasi, terdapat di <http://tekno.kompas.com/read/xml/2010/03/21/10494913/sony.corp.jepang.resmi.cabut.somasi>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2010 pukul 12.08 WIB.
- Sudargo Gautama and Rizwanto Winata. 1997. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs). Citra Aditya Bakti. Bandung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek.